

---

---

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DESA (DUWET, BOJONG, KABUPATEN  
PEKALONGAN)**

**Suharto, Dewi Maryam**

Universitas Wahid Hasyim Semarang  
hartoss@gmail.com

**Abstrak**

Peran Pemerintah Desa adalah seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur di desa. Pembangunan infrastruktur adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dan merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa hal yang mencakup parameter yang digunakan dalam mengukur peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, kinerja serta masalah-masalah dalam pembangunan infrastruktur Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut dapat diambil kesimpulan, Pertama, Peran pemerintah desa sebagai regulator yaitu dalam pembangunan infrastruktur pemerintah desa dan masyarakat berperan dan terlibat dalam membuat peraturan perencanaan pembangunan infrastruktur. Kedua, peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah sebagai dinamisator melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa. Ketiga, peran pemerintah sebagai fasilitator Pemerintah desa Duwet dalam pembangunan infrastruktur menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, peran pemerintah sebagai katalisator yaitu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Duwet berperan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten.

**Kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Pembangunan, Infrastruktur Desa.**

***Abstract***

*The role of the village government is for someone to carry out his rights and obligations according to his position, namely as the organizer of government affairs, including infrastructure development in the village. Infrastructure development is an effort to improve the quality of life and community life through improving the infrastructure needed by the community and is the main support for the functions of the social system and economic system in the daily life of the community. The purpose of this research is to describe a number of things which include the parameters used in measuring the*

*role of village government in improving village infrastructure development, performance and problems in infrastructure development in Duwet Village, Bojong District, Pekalongan Regency. The method used is descriptive qualitative. Data collection was carried out using interview techniques, observation and documentation. The analysis starts from the stage of data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on this analysis, it can be concluded that, First, the role of the village government as a regulator, namely in the development of infrastructure, the village government and the community play a role and are involved in making infrastructure development planning regulations. Second, the government's role as a dynamist, namely the government as a dynamist carries out socialization activities regarding the implementation of development in the village. Third, the government's role as a facilitator for the Duwet village government in infrastructure development provides various facilities needed by the community. Fourth, the government's role as a catalyst, namely in the implementation of infrastructure development, the Duwet Village government plays a role in establishing cooperation with the district government.*

***Keywords : Role of Village Government, Development, Village Infrastructure***

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan artinya penyelenggaraan urusan Negara. Adapun desa adalah kesatuan masyarakat dengan batasan wilayah tertentu. Masyarakat tersebut memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Jadi, Pemerintahan desa dapat diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah di desa. Dari situlah terbukti bahwa masyarakat dan pemerintah desa yang tinggal dalam suatu lokasi memiliki hak atau wewenang untuk melakukan atau menjalankan pemerintahan untuk kepentingan warga yang tinggal dalam kawasan desa tersebut.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dari segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia merupakan aspek yang paling penting untuk kemajuan negara. Pembangunan infrastruktur di Indonesia belum dilaksanakan merata, masih banyak daerah-daerah terutama di luar Jawa yang membutuhkan perbaikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Kegagalan pembangunan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh karut-marutnya pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan dimulai dari hulunya.

Geografi Indonesia sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau dengan sarana komunikasi dan pengangkutan yang belum sempurna. Hal ini mengakibatkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya. Beberapa fasilitas yang ada di daerah kabupaten semakin meningkat jumlahnya seperti adanya sarana pendidikan dan sarana kesehatan bagi masyarakat. Namun ada beberapa infrastruktur yang memerlukan perbaikan seperti jalan nasional yang menghubungkan antar daerah agar memudahkan akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Seperti perlunya peningkatan perbaikan Jalan Kaliwungu Selatan sepanjang tiga kilometer yang mengalami kerusakan berat, karena itu merupakan jalan pantura yang sangat membahayakan jika tidak dilakukan perbaikan.

Pembangunan infrastruktur di daerah kabupaten juga memerlukan perhatian untuk mengatasinya, salah satunya daerah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah titik, terutama di wilayah atas agar pembangunan infrastruktur bisa dirasakan merata, baik wilayah bawah (dataran-pesisir) maupun atas (pegunungan). Selain itu, Bupati Pekalongan juga membidik jalan-jalan penghubung desa yang telah

dan akan menjadi wewenang pemkab yang Sebelumnya jalan-jalan itu merupakan wewenang dari pemerintah desa.

Dari beberapa permasalahan pembangunan tersebut, permasalahan pembangunan juga di alami di desa desa tertentu. Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. Desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Seperti permasalahan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Beberapa pembangunan infrastruktur di desa tersebut mengalami kerusakan, Seperti rusaknya jalan yang menghubungkan antar RT, kurangnya saluran irigasi dan perbaikan jembatan sebagai penghubung jalan ke desa lainnya. Permasalahan yang ada ini dapat diatasi dengan adanya peningkatan sistem pembangunan infrastruktur di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufik Ismail selaku Sekertaris Desa Duwet mengatakan ada beberapa permasalahan pembangunan Infrastruktur yang ada di desa seperti adanya pembuatan saluran irigasi pada sungai, pembuatan saluran limbah bagi warga per RT, perbaikan akses jalan , pembuatan jalan dan lain lain. Selain itu dari RPJM desa program program yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2019-2022 masih banyak yang belum terealisasikan. Seperti pengaspalan jalan yang rusak, pembuatan gapura perbatasan desa, dan pembuatan gedung untuk Bumdes belum bisa dilaksanakan sesuai rencana. Hal ini berdampak tingkat kesejahteraan masyarakat belum terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Ryaas Rasyid bahwa peran pemerintah terbagi menjadi empat peran yaitu :

- a. Peran pemerintah sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitanperaturan-peraturan.
- b. Peran pemerintah sebagai dinamisator. Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi multi pihak termasuk masyarakat dalam rangka percepatan untuk pencapaian tujuan

- c. Peran pemerintah sebagai fasilitator. Yaitu peran yang menciptakan situasi yang kondusif dengan menyediakan suatu fasilitas khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan suatu kegiatan
- d. Peran pemerintah sebagai katalisator. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. (Regi Refian G, 2022).

Dari permasalahan pembangunan infrastruktur tersebut, peran pemerintah Desa Duwet sangat diperlukan masyarakat untuk meningkatkan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan. Maka dari itu, kemajuan pembangunan infrastruktur desa tidak luput dari yang mempunyai wewenang dan kekuasaan yaitu pemerintah desa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan desa. Dengan mengetahui peran pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa kita dapat melihat sejauh mana pemerintah desa bekerja sesuai dengan koridornya. Dalam penelitian ini terdapat perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Peran Pemerintah Desa Duwet dalam Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pada tahun 2019-2022 ?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran, metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu. Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi serta juga bisa bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, sumber data primer dan sekunder, dapat berupa informan, peristiwa dan tingkah laku, dokumen, arsip dan juga berbagai benda lain. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, FGD, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>1</sup>. Dengan melihat kerangka pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang Undang No 06 Tahun 2014 pasal 18 tentang Desa, menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan pemerintah desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu tugas dari pemerintah desa adalah melaksanakan pembangunan desa termasuk pembangunan infrastruktur desa (UU Desa, 2014)

Pembangunan infrastruktur di setiap desa berbeda, hal ini disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan pada desa tersebut. Perencanaan program program pembangunan infrastruktur Desa Duwet sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan di desa tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan berpengaruh terhadap kemajuan desa tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sunoto selaku kepala Desa Duwet menyampaikan bahwasannya ruang lingkup pembangunan infrastruktur Desa Duwet dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : Pembangunan infrastruktur transportasi pedesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu : Rabat Beton, Pengaspalan jalan umum, dan perbaikan jembatan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian yaitu : irigasi pedesaan, pembuatan sumur bor tani, senderan jalan persawahan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi : penyediaan air minum, sanitasi

pedesaan, pembuatan gedung Bumdes, penyediaan mobil siaga, pembuatan gedung serba guna, dll.

Prosedur pembangunan infrastruktur di Desa Duwet adalah terwujudnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dengan proses yang cepat tanggap oleh pemerintah desa. Prosedur pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah menyesuaikan keadaan lingkungan desa dan itu sudah di lakukan musyawarah yang pelaksanaannya berdasarkan kebutuhan yang paling urgen, sehingga di buatlah perencanaan waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada RPJM desa.

Di Desa Duwet sendiri aparat pemerintah desa sudah semaksimal mungkin untuk melayani aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur desa dengan baik. Seperti contoh ada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan dengan tujuan untuk melaporkan kerusakan jembatan ataupun kerusakan jalan utama yang menghubungkan antar desa lain, dari hal itu pemerintah desa menampung aspirasinya kemudian ketika ada rapat Musrenbang desa hal itu di sampaikan dalam forum.

Berikut perencanaan program program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Duwet :

**Tabel 1. Perencanaan program Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**

No	Program Pembangunan infrastruktur	Tahun	Sasaran	Anggaran
1.	Rabat Beton Jalan Arjuna	2019	RT 01	Rp 77.600.000
2.	Senderan kali Boro	2019	RT 03	Rp 125.000.000
3.	Senderan JUT sawah Kadal Pepe	2019	RT 03	Rp 90.000.000
4.	Rabat Beton Jalan Bima	2020	RT 02	Rp 164.000.000
5.	Pengaspalan Jalan	2020	RT 02, 04,07, 08	Rp 767.792.000
6.	Pengaspalan jalan Putodewo	2021	RT 03, 05	Rp 168.696.000
7.	Rumah Tani	2021	RT 01	Rp 40.000.000
8.	Rehab Bendungan kaliboro	2021	RT 03	Rp 200.000.000
9.	pengadaan bak sampah	2021	Semua RT	Rp 30.000.000

10.	Pembuatan gapura Batas Desa	2021	RT 03, RT 07	Rp 48.000.000
11.	Pembangunan Pamsimas	2021	RT 07	Rp 240.000.000
12.	Pembangunan Sumur Tani	2021	Para Petani	Rp 50.000.000
13.	Pengaspalan jalan	2022	RT 03, 05, 07, 08	Rp 228.204.000
14.	Perbaikan jembatan	2022	RT 04	Rp 15.000.000
15.	Rabat Beton	2022	RT 01	Rp 77.600.000
16.	Pengaspalan Jalan	2023	RT 06, 09	Rp 234.900.000
17.	Saluran Air	2023	RT 03, 04, 05, 06,07,08	Rp 180.500 000
18.	Senderan sawah	2023	RT 03	Rp 65.000.000
19.	Penyediaan mobil siaga	2024	Masyarakat	Rp 250.000.000
20.	Pembangunan Gedung serba guna	2024	Masyarakat	Rp 500.000.000
21.	Pembangunan gedung Bumdes	2024	Masyarakat	Rp 200.000.000

(Sumber: RPJM Desa tahun 2019-2024)

**Tabel 2 Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Duwet dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan**

No	Nama Program	Pengelola Program	Sasaran	Anggaran	Pelaksanaan
1.	Irigasi	Dinas Pertanian	Petani	Rp 1.500.000.000	2021
2.	Ambulan Desa	Dinas Kesehatan	Desa	Rp 150.000.000	2023
3.	Rehab SDN 01 dan 02	Dinas Pendidikan	Desa	Rp 600.000.000	2024
4.	Pembuatan Sumur Bor	Dinas Pertanian	Desa	Rp 15.000.000	2022

(Sumber: RPJM Desa tahun 2019-2024)

**Tabel 3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Duwet Tahun 2019-2022 yang Terrealisasikan**



No	Program Pembangunan infrastruktur	Tahun	Sasaran	Anggaran
1.	Irigasi perairan persawahan	2021	Petani RW 1	Rp 1.500.000.000
2.	Senderan JUT Sawah	2022	Petani RW 2	Rp 90.000.000
3.	Pembuatan sumur Bor	2022	Petani RW 1	Rp 125.000.000
4.	Perbaikan jembatan desa	2022	Rt 04	Rp 15.000.000

*(sumber: wawancara dengan Bapak Sunoto selaku Kepala Desa Duwet)*

Berdasarkan data tersebut, pembangunan infrastruktur di Desa Duwet dalam perencanaannya sudah merata disetiap RT, namun masih ada beberapa permasalahan kendala pembangunan infrastruktur yang ada di lingkungan RT. Permasalahan yang disampaikan masyarakat pada pemerintah desa sudah ditanggapi oleh pemerintah yaitu dengan memasukkan pada perencanaan program pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakann di setiap RT. Namun realitanya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa belum bisa diwujudkan secara keseluruhan oleh pemerintah desa karena beberapa alasan. Hal itu bisa di lihat dari program yang terrealisasikan hanya ada 4 program pembangunan infrastruktur yang bisa di laksanakan dari tahun 2019-2022.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sangat penting untuk kemajuan suatu desa. Dalam hal ini pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan sesuai yang diharapkan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara merata agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Duwet ini mengacu pada teori Ryass Rasyid yang mengemukakan bahwasanya peran pemerintah desa itu ada empat, yaitu peran pemerintah sebagai regulator dengan pemerintah desa membuat peraturan peraturan pembangunan infrastruktur desa yang tidak bertentangan dengan

peraturan lainnya seperti penyusunan RPJM desa, peran pemerintah sebagai dinamisator dengan pemerintah melakukan kegiatan musyawarah dan sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa, peran pemerintah sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas khusus bagi masyarakat untuk mempermudah kegiatan masyarakat desa seperti adanya fasilitas pendidikan, dan peran pemerintah sebagai katalisator dengan menjalin kerjasama dan hubungan komunikasi dengan pemerintah desa lainnya maupun dengan pemerintah Kabupaten. Terkait hasil peran pemerintah dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

### **1. Peran pemerintah sebagai regulator**

Dalam hal ini peran pemerintah berupa menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan suatu kegiatan dilakukan melalui penerbitan peraturan dalam rangka efektivitas. Pemerintah Desa Duwet sebagai regulator dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berupa terlibat dalam penyusunan RPJM desa sebagai peraturan mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini berdasarkan peraturan desa pasal 1 ayat 16 bahwasannya musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang mencakup penyusunan RPJM desa dan RKP desa sebagai forum musyawarah tahunan yang di laksanakan secara partisipatif oleh para pemangku desa dan melibatkan masyarakat.

Sebagai regulator pemerintah desa melakukan musyawarah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jarak Menengah (RPJM) desa. Musyawarah ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dari kepala desa, pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan agama, ketua RW dan RT. RPJM desa ini nanti nya menjadi acuan peraturan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Duwet.

### **2. Peran Pemerintah sebagai dinamisator**

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak termasuk masyarakat dalam rangka percepatan untuk

pencapaian tujuan. Dalam hal pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sebagai dinamisator pemerintah desa sudah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa agar masyarakat bisa berpartisipasi dan mengenai transparansi anggaran dan program program pembangunan lainnya agar komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat terbuka satu sama lain.

### **3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator**

Dalam hal ini peran pemerintah harus bisa menciptakan suasana yang kondusif dengan menyediakan suatu fasilitas khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur desa. Seperti pemerintah desa memberi pendampingan dan penyediaan fasilitas khusus untuk masyarakat dalam bidang apapun. Pemerintah Desa Duwet dalam pembangunan infrastruktur menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat seperti bidang pendidikan dan bidang usaha desa.

### **4. Peran Pemerintah sebagai Katalisator**

Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran sebagai agen yang mempercepat suatu kegiatan. Sebagai katalisator, pemerintah desa menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Duwet menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten seperti dinas pertanian dan dinas kesehatan.

Dengan adanya kerjasama tersebut, program pembangunan infrastruktur pelaksanaannya dibantu dengan dana yang diberikan pemerintah kabupaten, seperti program pembangunan irigasi perairan yang sangat membantu bagi desa dan masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Dana'ah selaku masyarakat menyampaikan : “Walaupun pelaksanaan

pembangunan infrastruktur mengenai irigasi perairan di persawahan sempat tertunda, tetapi tahun 2021 akhir bisa dilaksanakan mba. Jadi sawah saya tidak mengalami kekeringan air dan panen juga sesuai dengan apa yang diharapkan saya dan masyarakat petani lainnya.”<sup>2</sup>

Dari terlaksananya pembangunan irigasi air pertanian, banyak masyarakat yang senang karena tanaman para petani tidak mengalami kekeringan dan hasil panen pun sesuai yang di harapkan masyarakat. Dengan begitu peran pemerintahdesa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pendukung
  - a. Adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan kemajuan pembangunan infrastruktur desa.
  - b. Adanya hubungan komunikasi yang baik Antara pemerintah desa dan masyarakat ataupun pemerintah desa dengan pemerintah pusat atau daerah
  - c. Faktor selanjutnya yaitu Pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur desa.
2. Faktor penghambat.
  - a. Masa pandemi Covid pada tahun 2020 yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
  - b. Adanya pergantian kepemimpinan pada pertengahan tahun 2019, sehingga RPJM, RKP dan APBD Desa tersusun pada akhir tahun 2019.
  - c. Adanya kebijakan pemerintah yang mengatur penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur desa yaitu pada Perpres No 104 tahun 2021.

- d. Adanya anggaran dana desa yang belum cukup untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
- e. Terbatasnya komunikasi Antara pemerintah desa dan pemerintah daerah mengenai anggaran pembangunan infrastruktur yang bertepatan dengan tahun politik sehingga prosesnya harus menunggu

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Duwet, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019-2022, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa peran pemerintah desa meliputi:

Pertama, Peran pemerintah Desa sebagai sebagai regulator yaitu dalam pembangunan infrastruktur pemerintah desa dan masyarakat berperan dan terlibat dalam membuat peraturan perencanaan pembangunan sesuai dengan yang di harapkan masyarakat sehingga tidak bertentangan dengan peraturan lainnya seperti dalam kegiatan Musrenbang desa yang diatur dalam peraturan desa pasal 1 ayat 16 untuk penyusunan RPJM desa sebagai peraturan perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Duwet.

Kedua, peran pemerintah desa sebagai dinamisator yaitu pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa, mengenai transparansi anggaran dan program program pembangunan lainnya.

Ketiga, peran pemerintah sebagai fasilitator Pemerintah desa Duwet dalam pembangunan infrastruktur menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat seperti bidang pendidikan dan bidang usaha desa. Pemerintah desa menyediakan fasilitas gedung sekolah dari KB,TK,SD dan

gedung TPQ. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat yang ada di desa.

Keempat, peran pemerintah sebagai katalisator yaitu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Duwet berperan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten seperti dinas pertanian, dinas kesehatan. Dari hal itu program pembangunan infrastruktur desa dibantu dengan dana yang diberikan pemerintah kabupaten.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi (saran) sebagai berikut:

Pertama, Meningkatkan Peran pemerintah desa sebagai regulator yaitu dengan membuat peraturan desa mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sehingga lebih terarah dan ada panduan khusus dalam menjalankan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya dengan landasan perencanaan pembangunan infrastruktur saja.

Kedua, Peran pemerintah desa sebagai katalisator harus di perluas lagi dengan membangun jaringan kerjasama pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten ataupun pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya agar proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa bisa segera di proses sesuai yang di harapkan masyarakat.

Ketiga, Peran pemerintah Desa Duwet sebagai Fasilitator belum maksimal, sehingga di perlukannya peningkatan fasilitas kebutuhan khusus bagi masyarakat di bidang kesehatan maupun bidang lainnya.

### ***DAFTAR PUSTAKA***

#### ***Sumber Buku:***

Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makasar, 2021

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020
- Harahap Nursapia , *Penelitian Kualitatif*, Wal ashri Publishing, Sumatera, 2020.
- Lapananda, Yusran, Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Penembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Maksimilianus Ardiyanto, dkk., *Perencanaan dan Pengembangan Desa*, Dream Litera, Malang, 2020.
- Murdiyanto Eko, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN Veteran , Yogyakarta, 2020.
- Nain Umar, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Nirwana, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2015.
- Nurcholis, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang, Setara Press, 2014.
- Rauf Rahyunir, Maulidiah Sri, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Suharsono Edy, *Teori Peran konsep, derivasi, dan implikasinya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung, Alfabeta, 2014
- Wirawan Sarwono Sarlito, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

***Sumber Jurnal, Skripsi, Tesi, Desertasi :***

- Abror, K., “Metode Penelitian”, *Eprints Universitas Diponegoro*, 2013
- Khaerunnisa, “Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)” *Jurnal Al-Dustur*, Volume 2 No.1, 2019.
- Rolos Jenifer Cindy, Sambiran Sarah, Singkoh, “Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Winabetan Kecamatan Langowan

Selatan Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, Vol 1 No1. Regi Refian Garis, et.all. Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani dan Mencegah Penyebaran Virus Covid 19 Studi Kasus di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945, Volume 9 Nomor 1, Bulan April Tahun 2022*.

***Sumber Undang undang dan Peraturan:***

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

***Sumber Website atau media online:***

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-indonesia-dan-permasalahannya-44>, diakses pada 6 April 2022 pukul 20.00 WIB.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20160401/78/533721/musrenbangwil-9-masalah-jadi-pr-jateng>, diakses pada 27 juli 2022 pukul 12.00 WIB

<https://radarsemarang.jawapos.com/advertorial/service/2021/09/30/pemkab-pekalongan-genjot-infrastruktur-merata-mulai-2022/>, diakses pada 27 juli 2022 pukul 12.33 WIB.

<https://jatengprov.go.id/publik/usulan-pembangunan-infrastruktur-masih-mendominasi-musrenbangwil/> diakses pada 4 Desember 2022 pukul 21.10 WIB.